



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 240 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 dan pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu di bentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kerinci;
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Kerinci Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Kerinci Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kerinci, yang meliputi:
- a. mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kerinci;
 - b. membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kerinci; dan
 - c. melaksanakan sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kerinci.

- KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 NOVEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

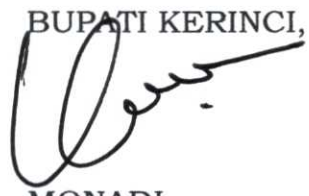
1. Gubernur Provinsi Jambi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/KEP. ~~240~~/ 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KERINCI TENTANG JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KERINCI.

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. KETUA : SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- III. WAKIL KETUA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: KABUPATEN KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI.
- V. ANGGOTA
 - 1. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK SETDA KERINCI.
 - 2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI.
 - 3. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI.
 - 4. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI.
 - 5. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI).
 - 6. RICHIE BUSMA, S.AP
NIP. 19840109 201101 1 006
(ANALIS KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM)
 - 7. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIP.19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI).

8. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI.
9. FERI YOSEPRILDI, S.Kom
NIP. 19880420 202521 1 039
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI).
10. ADHISTA RICKY YATRA, S.Kom
NIP. 19900219 202521 1 044
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI).
11. ERIC JEKSEN, S.Kom
NIP. 19920823 202521 1 047
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI).
12. RONI ISMANTO, A.Md
STAF PELAKSANA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI.

BUPATI KERINCI,

MONADI